



## Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Memajukan Kemandirian Lokal: Perspektif Ketahanan Pangan Nasional

### *Legal Analysis of Government Policy in Advancing Local Independence: National Food Security Perspective*

Juwenie Juwenie<sup>1</sup>, Muh Fadli Faisal R<sup>2</sup>, RR Eko Widy Astuty Sumanto<sup>3</sup>,  
Haeruddin Haeruddin<sup>4</sup>, Sri Handayani<sup>5</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Maros,  
Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading, Indonesia

Korespondensi penulis: [juwenimangiri94@gmail.com](mailto:juwenimangiri94@gmail.com) \*

#### **Article History:**

Received: 14 Juni 2024

Revised: 28 Juni 2024

Accepted: 17 Juli 2024

Published: 30 Juli 2024

**Keywords:** Government Policy,  
Local Independence, Food  
Security, Legal Analysis

**Abstract.** National food security is one of the crucial issues or problem that is the focus of government attention in order to ensure the availability, access, and quality of food for the entire community. Government policies that support local independence are believed to have an important role in achieving sustainable food security. This study aims to analyze government policies from a legal perspective in advancing local independence and their implications for national food security. The methodology used in this study is normative legal analysis with a descriptive approach. The data used comes from primary sources such as laws and regulations and related policies, as well as secondary sources in the form of literature and other supporting documents. The analysis is carried out to identify policies that have been implemented, evaluate their effectiveness, and the legal implications that arise. The results of the study show that there are a number of policies that have been implemented by the government to advance local independence, but there are still various challenges in their implementation. Several policies that are effective at the local level have not been fully integrated with national policies, which causes a lack of harmony in achieving food security. In addition, this study found that the legal aspects of the policy still need improvement to support the sustainability of local independence in the long term. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening a more integrated legal and policy framework that focuses on local empowerment. Recommendations are given to policy makers to improve existing regulations, improve coordination between institutions, and encourage local community participation in efforts to achieve sustainable national food security.

#### **Abstrak**

Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu permasalahan krusial yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi seluruh Masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian lokal diyakini memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tujuan Penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah dari perspektif hukum dalam memajukan kemandirian lokal dan implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta sumber sekunder berupa literatur dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan

yang telah diterapkan, evaluasi efektivitasnya, serta implikasi hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan kemandirian lokal, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa kebijakan yang efektif di tingkat lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan nasional, yang menyebabkan adanya ketidaksiharasan dalam pencapaian ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa aspek hukum dari kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung keberlanjutan kemandirian lokal dalam jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih terintegrasi serta berfokus pada pemberdayaan lokal. Rekomendasi diberikan kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi yang ada, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Kemandirian Lokal, Ketahanan Pangan, Analisis Hukum

## **1. LATAR BELAKANG**

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kemandirian lokal dalam ketahanan pangan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kemandirian ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pangan nasional, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi lokal. Sebab itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik dari sistem pangan global akan sangat memengaruhi tantangan yang sebenarnya, karena ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bahan pangan yang tersedia, tetapi juga apakah orang-orang memiliki kemampuan untuk memperolehnya (Agus Dwi Wicaksono, dkk., 2022).

Dari sisi politik tantangan utama yang dihadapi dalam upaya memajukan pertanian lokal yang berimplikasi pada ketahanan pangan nasional adalah kebijakan yang tidak konsisten, termasuk didalamnya regulasi dan peraturan: kebijakan pertanian yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten mengakibatkan ketidakpastian bagi petani. Pemerintah kadang-kadang memberikan subsidi untuk pupuk, benih, atau alat pertanian, tetapi kemudian mengurangi atau menghentikan subsidi tersebut tanpa pemberitahuan yang memadai. Hal ini membuat petani kesulitan merencanakan musim tanam padi mereka dan berdampak pada produksi pangan. Subsidi yang diberikan tidak selalu tepat sasaran dan sering kali tidak merata sehingga beberapa daerah mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Penetapan harga yang tidak jelas yaitu pemerintah sering mengubah kebijakan harga dasar (floor price) untuk komoditas pertanian tanpa kajian yang mendalam atau konsultasi dengan petani. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi petani dan dapat mengurangi insentif mereka untuk menanam tanaman tertentu.

Kebijakan intervensi pemerintah dalam menentukan harga pasar untuk produk pertanian kadang tidak konsisten, yang bisa merusak mekanisme pasar dan mengurangi pendapatan petani. Kadang-kadang pemerintah membuka keran impor pangan secara tiba-tiba untuk mengatasi kekurangan pasokan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap para petani lokal. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan pasokan beras di pasar

domestik dan menurunkan harga beras produk lokal, yang akan merugikan petani. Kebijakan pemerintah yang terlalu mengandalkan impor pangan mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Pemerintah sering mengubah regulasi terkait penggunaan lahan pertanian, praktik pertanian, atau standar keamanan pangan tanpa memberikan waktu yang cukup bagi petani untuk beradaptasi. Ini menciptakan ketidakpastian dan mengurangi efisiensi produksi.

Regulasi yang ada tidak selalu ditegakkan secara konsisten, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian di kalangan petani dan pelaku industri pertanian. Proteksi terhadap produk lokal sering tidak konsisten, dengan beberapa produk mendapatkan perlindungan lebih sementara yang lain tidak. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam sektor pertanian. Banyak program dukungan dan proyek pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya tidak dirasakan secara jangka panjang oleh petani. Program-program ini sering kali tidak diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang memadai, sehingga keberhasilannya sulit diukur dan tidak ada pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Kebijakan penggunaan lahan yang sering berubah atau tidak konsisten antara pusat dan daerah dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian bagi petani terkait hak atas tanah. Kebijakan agraria yang tidak jelas sering kali menimbulkan kendala dan konflik agraria antara petani dan pihak lain seperti perusahaan besar atau pemerintah sendiri.

Kendala dalam memajukan kemandirian lokal terhadap ketahanan pangan nasional bisa beragam dan kompleks yang disebabkan oleh infrastruktur pertanian yang kurang memadai yaitu banyak daerah pertanian yang terletak di wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak atau tidak ada jalan yang memadai terlalu kecil. Ini menyulitkan petani untuk mengangkut hasil panen ke pasar, mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi dan kerugian produk selama perjalanan. Termasuk irigasi banyak daerah pertanian yang mengandalkan curah hujan tanpa adanya sistem irigasi yang baik. Sistem irigasi yang ada sering kali tidak terawat, bocor, atau tidak menjangkau seluruh lahan pertanian yang membutuhkan air. Gudang penyimpanan yang tidak memadai, petani sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas penyimpanan yang layak untuk menyimpan hasil panen. Gudang yang ada mungkin tidak memiliki pengaturan suhu yang baik, ventilasi, atau perlindungan dari hama dan cuaca ekstrem.

Modal dan pembiayaan menyebabkan petani sering kesulitan mendapatkan modal untuk membeli benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Akses untuk mendapatkan kredit dari pemerintah juga terbatas. Penyuluhan dan pelatihan disebabkan kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk para petani mengenai teknik pertanian modern dan praktik ramah lingkungan.

Distribusi dan Pemasaran yaitu petani sering kesulitan mengakses pasar yang lebih luas dan harga yang adil. Rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien juga menambah biaya. Perubahan Iklim, misalnya kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti saat kekeringan dan banjir yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen dan berimbas pada kerugian yang dialami petani. Adapula kendala pada penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas di banyak daerah menyebabkan efisiensi produksi yang rendah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kemandirian Lokal**

Kemandirian lokal dalam ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri melalui produksi lokal dan distribusi yang efisien.

Kemandirian lokal dalam ketahanan pangan nasional berarti setiap daerah atau komunitas memiliki kemampuan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Kemandirian lokal ini mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa setiap wilayah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan sistem pangan yang lebih resilient dan berkelanjutan.

Elemen-elemen kunci dalam kemandirian lokal yang mendukung ketahanan pangan nasional berupa optimalisasi penggunaan lahan, air, dan tenaga kerja lokal untuk produksi pangan. Ini termasuk adaptasi varietas tanaman dan teknik pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal. Mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan hama. Infrastruktur Pertanian dan Distribusi Peningkatan akses jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi pangan. Memperkuat jaringan distribusi pangan lokal dengan membangun pasar lokal, koperasi petani, dan fasilitas distribusi yang efisien bagi para petani. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat konsumsi pangan lokal melalui kampanye edukasi dan promosi produk lokal. Mengembangkan produk pangan lokal yang bernilai tambah untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani.

### **Kebijakan dan Dukungan Pemerintah**

Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung produksi pangan lokal, seperti insentif untuk petani, subsidi input pertanian, dan perlindungan terhadap produk lokal dari persaingan impor yang tidak adil. Investasi dalam infrastruktur pertanian, fasilitas penyimpanan, dan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor pertanian

lokal. Mendorong pembentukan koperasi dan kelompok tani untuk meningkatkan kekuatan negosiasi, efisiensi produksi, dan akses pasar.

Menyediakan pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan untuk petani mengenai praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan akses ke teknologi pertanian serta mengadopsi praktik-praktik yang menjaga keberlanjutan ekosistem seperti agroforestri dan konservasi air. Mengembangkan strategi untuk menghadapi perubahan iklim, seperti varietas tanaman tahan kekeringan, teknik irigasi efisien, dan perlindungan terhadap bencana alam.

Dengan meningkatkan produksi pangan lokal, ketergantungan pada impor pangan dapat dikurangi, sehingga lebih stabil terhadap fluktuasi harga internasional dan gangguan pasokan global. Kemandirian lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Sistem pangan lokal yang kuat memastikan pasokan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat, mengurangi risiko kelangkaan pangan. Penguatan ekonomi lokal melalui produksi dan konsumsi pangan lokal menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.

### **Perspektif Hukum**

Perspektif hukum terhadap kebijakan pemerintah lokal dalam konteks ketahanan pangan melibatkan analisis bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah lokal, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Kebijakan ketahanan pangan yang dibuat oleh pemerintah lokal harus sesuai dengan undang-undang nasional yang mengatur ketahanan pangan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional yang lebih tinggi atau menghambat program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah lokal harus memiliki kewenangan yang jelas dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan.

Hal ini diatur dalam undang-undang otonomi daerah yang memberikan pemerintah lokal kewenangan tertentu dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Kebijakan harus dibentuk melalui proses yang partisipatif dan transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti petani, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Konsultasi publik dan penyuluhan hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendapatkan dukungan luas dan memahami kebutuhan serta kondisi lokal.

Implementasi kebijakan harus dilakukan secara efektif dan adil, dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai

rencana. Pemerintah lokal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan, seperti infrastruktur pertanian, irigasi, penyuluhan pertanian, dan bantuan teknis. Pemerintah lokal harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan antar daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Ini penting untuk memastikan adanya sinergi dan efisiensi dalam program ketahanan pangan. Kerjasama ini juga membantu dalam mengatasi tantangan yang bersifat lintas daerah, seperti distribusi pangan, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau untuk pengambilan keputusan. Pendekatan deskriptif sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis untuk memahami dan mendokumentasikan kondisi atau fenomena yang terjadi di dunia nyata. Pendekatan deskriptif dalam penelitian adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu situasi, populasi, atau kejadian tanpa mencoba mempengaruhi atau memodifikasi variabel yang diteliti.

1. **Observasi dan Dokumentasi:** Peneliti mengamati fenomena atau kondisi yang ada dan mendokumentasikan temuan tersebut secara sistematis.
2. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang rinci.
3. **Analisis Data:** Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar variabel tanpa membuat kesimpulan sebab-akibat.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Memajukan Kemandirian Lokal Ketahanan Pangan**

Pemerintah lokal harus memiliki kewenangan yang jelas dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Hal ini diatur dalam undang-undang otonomi daerah yang memberikan pemerintah lokal kewenangan tertentu dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya. Kewenangan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Kebijakan harus dibentuk melalui proses yang partisipatif dan transparan, melibatkan berbagai pemangku

kepentingan seperti petani, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Konsultasi publik dan penyuluhan hukum perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendapatkan dukungan luas dan memahami kebutuhan serta kondisi local.

Kebijakan hukum pemerintah tentang pengelolaan pangan sering dikritik karena kurangnya tindakan intervensi, baik karena kesalahan perencanaan maupun akibat dari kesalahan perencanaan kebijakan, yang menyebabkan distorsi pasar. Selain itu, perubahan iklim mempersulit produksi pertanian domestik yang mendukung ketahanan pangan. (Saptaning Rujū Paminto, dkk., 2024). Selain mengedepankan dan menjaga kearifan lokal yang tengah hidup di masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjadi dasar hukum bagi desa untuk mengelola serta mengatur Sumber Daya Alam (SDA). Dalam UU Desa telah di berikan peluang bagi sebuah desa agar pengelola SDA melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), guna membuat desa lebih mandiri dalam pengelolaan SDA sehingga tetap dapat melestarikan aspek kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang tidaklah dapat dipisahkan dari aspek kesejahteraan. Terlebih dengan adanya dukungan atas dana desa (Muhamad Iqbal Susanto, dkk., 2019).

### **Bagaimana Implikasi dan Penerapan Hukum Kemandirian Local Ketahanan Pangan Nasional**

Perspektif hukum terhadap kebijakan pemerintah lokal dalam konteks ketahanan pangan melibatkan analisis bagaimana kebijakan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah lokal, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Aspek hukum dari kebijakan perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kemandirian local. Kebijakan ketahanan pangan yang dibuat oleh pemerintah lokal harus sesuai dengan undang-undang nasional yang mengatur ketahanan pangan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional yang lebih tinggi atau menghambat program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kebijakan ketahanan pangan harus disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Belum ada program pembangunan pertanian yang diprakarsai oleh pemerintah desa itu sendiri. Padahal merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disempurnakan di dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membangun desanya sendiri. Dengan demikian, penting

untuk memahami bagaimana program pembangunan pertanian yang digagas oleh pemerintah desa di Indonesia saat ini (Komang Ariyanto, 2022).

Implikasi dan penerapan hukum kemandirian lokal terhadap ketahanan pangan nasional memerlukan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan, dukungan regulasi yang kuat, serta partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kebijakan ini dapat berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta masyarakat secara keseluruhan. Penerapan hukum kemandirian lokal dalam ketahanan pangan nasional dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan resilient. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah dalam memajukan kemandirian lokal masih memerlukan penyempurnaan, terutama dari aspek hukum. Pemerintah lokal menyesuaikan kebijakan mereka agar selaras dengan kerangka hukum nasional, memastikan bahwa semua program dan inisiatif berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Kebijakan pemerintah didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang kuat, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan hukum untuk ketahanan pangan dan otonomi daerah.

Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk memajukan inisiatif lokal dan mendorong partisipasi masyarakat desa, itu pun harus diperkuat dalam peraturan pemerintah daerah yang mengatur lebih teknis sesuai dengan konteks lokalnya.

### **Saran**

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan strategi yang implementatif oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros yaitu dapat menyediakan pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan untuk petani mengenai praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan akses ke teknologi pertanian serta mengadopsi praktik-praktik yang menjaga keberlanjutan ekosistem seperti agroforestri dan konservasi air.

Penting juga dilakukan kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian lokal dapat memperkuat upaya inovasi di bidang pertanian. Program penelitian dan pengembangan yang diarahkan untuk kebutuhan lokal akan membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. H. (2024). Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap krisis produk pangan global. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9). <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Agus Dwi Wicaksono, S., Yulianto, A., & Hadi, S. (2022). *Ruang berketahanan pangan*. UB Press.
- Ariyanto, K. (2022). Intervensi pemerintah desa dalam program pembangunan pertanian: Suatu pendekatan ekonomi politik di konteks UU Desa 2014. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2). <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Nasional. (2015).
- Paminto, S. R., Wulandari, N., & Sari, A. (2024). Perlindungan lahan pertanian dan hak asasi petani sebagai instrumen mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Gerakan Diversifikasi Pangan. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (2004).
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Nasional. (2017).
- Susanto, M. I., Prabowo, A., & Putra, M. (2019). Efektivitas peranan hukum dalam pengelolaan dana desa melalui BUMDes sebagai perwujudan kearifan lokal yang berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. In *Proceedings, Universitas Pamulang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024).